

**ANALISIS PROSES SPIN OFF PADA PERUSAHAAN ASURANSI
SYARIAH (STUDI KASUS PT. PRUDENTIAL LIFE ASSURANCE)**



TESIS

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT- SYARAT
MEMPEROLEH GELAR MAGISTER ILMU SYARI'AH**

OLEH:

**JACQUELINE LETICIA LATIFA., S. H
19203012071**

PEMBIMBING:

Dr. H. ABDUL MUJIB., M. Ag

**MAGISTER ILMU SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA**

2022

ABSTRAK

Untuk mempercepat pertumbuhan Unit Usaha Syariah dan kebijakan yang jelas, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mewacanakan untuk melakukan pemisahan (*spin off*) unit syariah pada asuransi. Kebijakan pemisahan Unit Usaha Syariah (*spin off*) tertuang dalam Pasal 87 Undang-Undang No. 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian dan Pasal 17 dan Pasal 18 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 67/POJK.05/2016 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah. Salah satu perusahaan asuransi syariah yang sudah melakukan kebijakan tersebut adalah PT. Prudential Life Assurance. Pemisahan unit usaha syariah (*spin off*) pada PT. Prudential Life Assurance termasuk pemisahan (*spin off*) yang cukup cepat. Pemisahan (*spin off*) yang cukup cepat tersebut menjadi satu hal yang menarik apakah pemisahan (*spin off*) yang dilakukan oleh PT. Prudential Life Assurance sudah sesuai dengan Pasal 87 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian dan Pasal 17 ayat (1) serta Pasal 18 ayat (3) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 67 Tahun 2016 dan apakah kebijakan pemisahan (*spin off*) yang dilakukan PT. Prudential Life Assurance memberi pengaruh yang berarti terhadap perkembangan asuransi syariah secara khusus pada PT. Prudential Life Assurance.

Penelitian yang dilakukan merupakan jenis penelitian kualitatif. Metode analisis data pada penelitian ini adalah analisa deskriptif-analitik. Adapun pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan normatif empiris. Teknik pengumpulan data menggunakan data primer yang bersumber dari PT. Prudential Life Assurance. Sedangkan data sekunder diperoleh melalui pustaka seperti Undang-Undang dan peraturan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses pemisahan (*spin off*) pada PT. Prudential Life Assurance belum sesuai dengan tata cara pemisahan (*spin off*) dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 67/POJK.05/2016 serta Pasal 87 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian dan kebijakan pemisahan (*spin off*) yang dilakukan PT. Prudential Life Assurance semakin meningkatkan kemampuan Prudential Syariah dalam menghadirkan berbagai solusi kesehatan dan finansial yang komprehensif dan sesuai dengan pilihan hati nasabah. Prudential Indonesia juga semakin memperluas jangkauan distribusi produk syariah melalui kemitraan strategis bancassurance dengan Standard Chartered Indonesia dan UOB Indonesia serta berkolaborasi dengan mitra-mitra digital dan memanfaatkan platform digital perusahaan untuk membuat solusi Syariah lebih mudah diakses masyarakat.

Kata Kunci: Asuransi, Pemisahan Unit Usaha Syariah, *Spin Off*

ASBTRACT

In order to accelerate the growth of Sharia Business Units and clear policies (not conventionally based), the Financial Services Authority (OJK) is planning to spin off the sharia unit in insurance, with the aim of providing clarity on the policies that will be applied to the sharia insurance business unit. The policy for separating Sharia Business Units (spin off) is contained in Article 87 of Law no. 40 of 2014 concerning Insurance and Article 17 and Article 18 of the Financial Services Authority Regulation (POJK) No. 67 of 2016 concerning Business and Institutional Licensing for Insurance Companies, Sharia Insurance Companies, Reinsurance Companies, and Sharia Reinsurance Companies. One of the sharia insurance company that has implemented this policy is PT. Prudential Life Assurance. Separation of sharia business units (spin off) at PT. Prudential Life Assurance includes a fairly quick one. That condition is showing an interesting thing whether the spin off carried out by PT. Prudential Life Assurance is in compliance with Article 87 of Law Number 40 of 2014 Concerning Insurance and Article 17 paragraph (1) and Article 18 paragraph (3) of Financial Services Authority Regulation (POJK) No. 67 of 2016 and whether the spin off policy implemented by PT. Prudential Life Assurance has had a significant impact on the development of sharia insurance specifically at PT. Prudential Life Assurance.

The research conducted is a type of qualitative research. The method of data analysis in this study is descriptive-analytic analysis. The approach used is an empirical normative approach. Data collection techniques use primary data sourced from PT. Prudential Life Assurance. While secondary data obtained through literature such as laws and regulations.

The results showed that the spin off process at PT. Prudential Life Assurance is not in accordance with the procedure for spin off in the Financial Services Authority Regulation (POJK) Number 67/POJK.05/2016 and Article 87 of Law Number 40 of 2014 concerning Insurance and the spin off policy carried out PT. Prudential Life Assurance continues to enhance Prudential Syariah's capabilities in presenting a variety of health and financial solutions that are comprehensive and in accordance with the customer's preferences. Prudential Indonesia is also expanding its distribution reach of sharia products through strategic bancassurance partnerships with Standard Chartered Indonesia and UOB Indonesia as well as collaborating with digital partners and leveraging the company's digital platform to make sharia solutions more accessible to the public.

Keywords: Assurance, Separation Off Sharia Business Unit, Spin Off

PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Jacqueline Leticia Latifa
NIM : 19203012071
Prodi : Magister Ilmu Syariah
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya, dan bebas dari plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiarisi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 13 November 2022

Saya yang menyatakan,



Jacqueline Leticia Latifa
NIM: 19203012071

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SURAT PERSETUJUAN TESIS

Hal: Tesis Saudari Jacqueline Leticia Latifa

Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa tesis saudara:

Nama : Jacqueline Leticia Latifa
NIM : 19203012071
Judul : **“Analisis Proses Spin Off Pada Perusahaan Asuransi Syariah (Studi Kasus PT. Prudential Life Assurance)”**

Sudah dapat diajukan kepada Program Studi Magister Ilmu Syariah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister Ilmu Syariah.

Dengan ini kami berharap agar tesis atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 12 November 2022 M
18 Rabi'ul Akhir 1444 H
Pembimbing,



Dr. H. Abdul Mujib, M. Ag
NIP.19701209 200312 1 002



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-458/Un.02/DS/PP.00.9/04/2023

Tugas Akhir dengan judul : ANALISIS PROSES SPIN OFF PADA PERUSAHAAN ASURANSI SYARIAH (STUDI KASUS PT. PRUDENTIAL LIFE ASSURANCE)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : JACQUELINE LETICIA LATIFA, S.H
Nomor Induk Mahasiswa : 19203012071
Telah diujikan pada : Selasa, 21 Maret 2023
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang/Penguji I

Dr. H. Abdul Mujib, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 642bed3f694f7



Penguji II

Prof. Dr. H. Syamsul Anwar, M.A.
SIGNED

Valid ID: 642bf9bb6474e



Penguji III

Dr. Gusnam Haris, S.Ag., M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 642bcbef7ef5c



Yogyakarta, 21 Maret 2023

UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 642cfcc0143d4


MOTTO

“COBALAH UNTUK TIDAK MENJADI ORANG SUKSES, MELAINKAN
MENJADI ORANG YANG BERTAMBAH NILAI”

-ALBERT EINSTEIN-

“BERUSAHA DAN BERDO'A”

-JACQUELINE LETICIA LATIFA-



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Bismillahirrahmannirrhim....

“...Allah akan meninggikan derajat orang-orang yang beriman diantaramu dan orang-orang yang mempunyai ilmu pengetahuan beberapa derajat...”

(Al-Mujadilah-11)

Kupersembahkan karya sederhana ini kepada orang yang sangat kukasihi,
kucintai, dan kusayangi...

Suamiku tercinta, yang selalu mendampingi, membantu dan memberi dukungan.

Ibunda tercinta, yang telah melahirkanku, merawatku, dan menyayangiku.

Terimakasih untuk semua pengorbanan dan doa yang selalu engkau panjatkan.

Ayahanda tercinta, yang selalu mengajariku unruk selalu menjadi pribadi yang lebih baik. Terimakasih untuk kasih sayang dan nasihat-nasihat serta pengorbanan yang selalu engkau berikan untukku.

Adik-adikku tercinta, yang telah mengajariku arti kesabaran, dan kebahagiaan.

Terimakasih sudah selalu menyemangati, dan memberi dukungan kepadaku.

Almamaterku, Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam

Negeri Yogyakarta

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Tranliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa ke dalam tulisan bahasa lain. Dalam skripsi ini transliterasi yang dimaksud adalah pengalihan tulisan Bahasa Arab ke Bahasa Latin. Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam tesis ini menggunakan transliterasi berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543 b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Bâ'	B	be
ت	Tâ'	T	te
ث	Sâ'	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jîm'	J	je
ح	Hâ'	ḥ	ha (dengan titik di atas)
خ	Khâ'	kh	ka dan ha
د	Dâl	D	de
ذ	Zâl	Ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	Râ'	R	er
ز	Zai	Z	zet
س	Sin	S	es

ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Sâd	ş	es (dengan titik di bawah)
ض	Dâd	đ	de (dengan titik di bawah)
ط	Tâ'	ţ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Zâ'	z	zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	'	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	ge
ف	Fâ'	F	efg
ق	Qâf	Q	qi
ك	Kâf	K	ka
ل	Lâm	L	el
م	Mîm	M	em
ن	Nûn	N	en
و	Wâwû	W	w
ه	Hâ'	H	ha
ء	Hamzah	'	apostrof
ي	Yâ'	Y	ye

B. Konsonan Rangkap Karena Syaddah

متعددة	ditulis	<i>Muta'addidah</i>
--------	---------	---------------------

عِدَّة	ditulis	'iddah
--------	---------	--------

C. Ta' Marbutah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حكمة	Ditulis	<i>Hikmah</i>
عَلَّة	Ditulis	'illah

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang *al* serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرامة الأولياء	Ditulis	<i>Karāmah al-Auliya'</i>
----------------	---------	---------------------------

3. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harakat fathah kasrah dan dammah ditulis t atau h.

زكاة الفطر	Ditulis	<i>Zakāh al-fīṭri</i>
------------	---------	-----------------------

D. Vokal Pendek

َ	Fathah	ditulis	A
فعل		ditulis	<i>Fa'ala</i>
ِ	Kasrah	ditulis	I

ذ كر	v	ditulis	<i>žukira</i>
ـُ	Dammah	ditulis	U
يذهب		ditulis	<i>Yazhabu</i>

E. Vokal Panjang

1	Fathah + alif	ditulis	A
	جاهلية	ditulis	<i>Jāhiliyah</i>
2	Fathah + ya' mati	ditulis	Ā
	تتسلى	ditulis	<i>Tansā</i>
3	Kasrah + ya' mati	ditulis	Ī
	كريم	ditulis	<i>Karīm</i>
4	Dammah + wawu mati	ditulis	Ū
	فروض	ditulis	<i>Furūd</i>

F. Vokal Rangkap

1	Fathah + ya' mati	ditulis	Ai
	بينكم	ditulis	<i>Bainakum</i>
2	Fathah + wawu mati	ditulis	Au
	قول	ditulis	<i>Qaul</i>

G. Vokal Pendek Berurukan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

النتم	ditulis	<i>A'antum</i>
لئن شكرتم	ditulis	<i>La'in syakartum</i>

H. Kata Sandang Alif + Lam

Kata sandang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah dan kata sandang yang diikuti huruf qamariyah.

1. Bila diikuti Huruf Qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh Huruf Qamariyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya.

القرآن	ditulis	<i>Al-Qur'an</i>
القياس	ditulis	<i>Al-Qiyās</i>

2. Bila diikuti Huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggandakan Huruf

Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el) nya.

السماء	ditulis	<i>As-samā'</i>
الشمس	ditulis	<i>Asy-Syams</i>

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisannya.

ذوي الفروض	ditulis	<i>Zawī al-Furūd</i>
أهل السنة	ditulis	<i>Ahl-as-Sunnah</i>

J. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulis Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf capital seperti yang berlaku dalam EYD, di antaranya, huruf capital digunakan untuk menulis huruf awal

nama diri dan permulaan kalimat. Nama diri yang didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf capital adalah huruf awal nama diri bukan huruf awal kata sandangnya. Contoh:

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ Syahru Ramaḍān al-laḏī unzila fih al-Qurʿān

فِيهِ الْقُرْآنُ

K. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

- a. Kosa kata Arab yang lazim dalam bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya hadis, lafaz, shalat, zakat, dan sebagainya.
- b. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah di-Latin-kan oleh penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Fiqh Mawaris, Fiqh Jinayah, dan sebagainya.
- c. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari Negara yang menggunakan huruf Latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh, dan sebagainya

Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Mizan, Hidayah, Taufiq, Al-Ma'arif, dan sebagainya.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. وَبِهِ نَسْتَعِينُ عَلَى أُمُورِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ. أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

وَ عَلَى آلِهِ وَ أَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan nikmat berupa jasmani dan rohani serta pengetahuan yang amat besar, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Sholawat serta salam semoga tetap terlimpah curahkan kepada panutan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman jahilyah menuju zaman ad-Din al-Islam.

Penelitian dengan judul Analisis Proses Spin Off Pada Perusahaan Asuransi Syariah (Studi Kasus PT. Prudential Life Assurance) ini merupakan tugas akhir pada Program Magister Ilmu Syariah, Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai syarat untuk memperoleh gelar Magister Ilmu Syariah. Atas izin Allah SWT dan dengan bantuan dari berbagai pihak, akhirnya tesis ini dapat terselesaikan. Dalam penulisan tesis ini, penyusun selalu mendapatkan bimbingan, motivasi serta semangat dari banyak pihak. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati pada kesempatan ini penyusun mengucapkan rasa terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Phil. Al Makin, S. Ag., M. A., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S. H., M. Hum., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Dr. Abdul Mughits, S. Ag., M. Ag., selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Syariah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.


4. Bapak Dr. H. Abdul Mujib, M. Ag., selaku Dosen Pembimbing Tesis yang senantiasa memberikan arahan, nasihat, masukan, saran dan motivasi dalam menyusun skripsi ini.
5. Bapak Prof. Dr. H. Kamsi, M. A., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan terkait masalah akademik.
6. Bapak dan Ibu Dosen Program Studi Magister Ilmu Syariah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan pengetahuan dan wawasan selama masa kuliah.
7. Seluruh Staff Tata Usaha Program Studi Magister Ilmu Syariah dan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
8. Suamiku Ardlu Fikri, yang selalu membantu, memberi motivasi, nasihat, solusi, dukungan, menjadi tempat berbagi keluh kesah, serta memberikan semangat untuk menyelesaikan tesis ini.
9. Ibuku tercinta Ibu Tuty Ulwiyah yang selalu melimpahkan seluruh kasih sayang, semangat serta mendoakan, dan Bapakku tersayang Bapak Murtadho yang selalu memberikan motivasi dan nasihat terbaik kepada penyusun. Terimakasih sudah support membiayai kuliah magister penyusun.
10. Keempat adikku Zacky, Benny, Tsania dan Afika yang selalu menghibur, mendukung, dan mendoakan penyusun.
11. Semua keluarga yang selalu mendukung, mendoakan, memberi motivasi dan semangat untuk menyelesaikan skripsi ini.
12. Temanku Omiga Chabiba dan Kurniawan Aji, yang selalu penyusun repoti untuk bertanya-tanya, dan memberi masukan, serta memberi dukungan untuk segera menyelesaikan tesis.
13. Serta semua pihak yang tidak dapat penyusun sebutkan namanya satu persatu, penyusun mengucapkan terimakasih.

Semoga Allah SWT memberikan barakah atas kebaikan mereka semua selama ini. Disamping itu, penyusun menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari kata sempurna dan banyak kekurangan baik dalam metode penulisan maupun dalam pembahasan materi, sehingga penyusun mengharapkan kritik dan saran yang

bersifat membangun dari semua pihak demi kesempurnaan tesis ini. Akhir kata, penyusun berharap tesis ini dapat bermanfaat bagi yang membaca dan mempelajarinya.

Yogyakarta, 12 November 2022

Penyusun,



Jacqueline Leticia Latifa
19203012071



DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	i
ABSTRACT.....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME.....	iii
SURAT PESETUJUAN TESIS.....	iv
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
MOTTO.....	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	viii
KATA PENGANTAR.....	xiv
DAFTAR ISI.....	xvii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	7
D. Telaah Pustaka.....	8
E. Kerangka Teoritik.....	13
F. Metode Penelitian.....	22
G. Sistematika Pembahasan.....	27
BAB II.....	29
TINJAUAN UMUM ASURANSI SYARIAH.....	29
A. Pengaturan Bisnis Syariah Indonesia.....	29
1. Pengertian Hukum Bisnis Syariah.....	29
2. Dasar Hukum Bisnis Syariah.....	30
B. Pengertian Asuransi Syariah.....	30
C. Dasar Hukum Asuransi Syariah.....	33
D. Jenis-Jenis Asuransi Syariah.....	36
1. Asuransi Jiwa (Takaful Keluarga).....	36

2. Asuransi Kerugian (Takaful Umum).....	36
E. Jenis-Jenis Akad Dalam Asuransi (Jiwa) Syariah.....	37
1. Tijarah.....	37
2. <i>Tabarru'</i>	37
3. <i>Wakalah Bil Ujah</i>	37
F. Prinsip-Prinsip Asuransi Syariah.....	38
1. Tolong Menolong	38
2. Kerjasama.....	39
3. Kerelaan	39
4. Amanah.....	40
5. Keadilan	41
6. Bebas <i>Riba</i> (Bunga).....	41
7. Bebas <i>Gharar</i> (Penipuan).....	42
8. Bebas <i>Maysir</i> (Perjudian).....	42
G. Konsep Operasional Asuransi Syariah.....	43
1. Perjanjian (Akad).....	43
2. Macam-macam Akad	44
3. Biaya Operasional.....	46
BAB III.....	48
GAMBARAN UMUM PT. PRUDENTIAL LIFE ASSURANCE DAN	
KEBIJAKAN SPIN OFF.....	48
A. Sejarah Pendirian PT. Prudential Life Assurance Indonesia	48
B. Visi, Misi dan Kredo PT. Prudential Life Assurance.....	50
C. Prinsip-Prinsip Perusahaan	53
D. Jenis-Jenis Akad Dalam PT. Prudential Life Assurance	54
E. Produk-Produk Asuransi PT. Prudential Life Assurance	54
F. Pemisahan Unit Syariah (Spin Off)	61
BAB IV	69
ANALISIS PROSES SPIN OFF ASURANSI SYARIAH PADA PT.	
PRUDENTIAL LIFE ASSURANCE	69

A. Kebijakan Strategi PT. Prudential Life Assurance Dalam Implementasi Spin Off.....	69
B. Pengaruh Undang-Undang Spin off bagi perusahaan PT. Prudential Life Assurance.....	76
C. Proses Pemisahan Unit Usaha Syariah (Spin Off) PT. Prudential Life Assurance	84
D. Evaluasi Implementasi Kebijakan Spin Off Yang Dilakukan PT. Prudential Life Assurance Terhadap Perkembangan Asuransi.....	97
BAB V.....	102
PENUTUP.....	102
DAFTAR PUSTAKA	104
LAMPIRAN	I

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan ekonomi syariah di Indonesia didorong atas kebutuhan masyarakat khususnya umat muslim agar terhindar dari larangan-larangan yang diperintahkan Allah SWT saat bertransaksi ekonomi dalam kehidupan sehari-hari. Penerapan prinsip syariah dalam sektor perekonomian di Indonesia diawali dengan berdirinya perbankan syariah yang telah terbukti ketahanannya menghadapi krisis keuangan pada tahun 1998 sehingga lembaga keuangan konvensional lainnya baik bank maupun non bank terinspirasi membentuk unit kerja syariah.¹

Salah satu diantara Industri Keuangan Non Bank (IKNB) yang tertarik menerapkan prinsip syariah tersebut adalah lembaga keuangan asuransi dimana awal mula berdirinya industri asuransi syariah di Indonesia ditandai dengan kehadiran PT Asuransi Takaful Keluarga dan PT Asuransi Takaful Umum yang didirikan oleh PT Syarikat Takaful Indonesia (STI) sebagai holding company pada tahun 1994 dalam bentuk perusahaan asuransi murni syariah (*full fledge*).²

Selama lebih dari 2 (dua) dekade menjalani kegiatan usahanya, industri asuransi syariah selalu mengalami pertumbuhan yang cukup signifikan. Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK), peningkatan cukup signifikan

¹ Ibrahim Aji, *Sejarah Perkembangan Ekonomi Syariah di Indonesia*, 2014. Akses tanggal 1 april 2023.

² Novi Puspitasari, *Manajemen Asuransi Syariah* (Yogyakarta: Penerbit UII Press, 2015).

pada pertumbuhan industri asuransi syariah terjadi pada unit syariah yang dibentuk oleh perusahaan asuransi jiwa konvensional yaitu dari 9 (sembilan) unit ditahun 2006 menjadi 19 (sembilan belas) unit syariah di akhir tahun 2015.³ Meningkatnya pertumbuhan unit asuransi jiwa syariah tersebut berdampak pada pertumbuhan premi asuransi syariah di Indonesia yang selalu mengalami peningkatan setiap tahunnya, bahkan melebihi pertumbuhan premi asuransi konvensional.

Guna mempercepat pertumbuhan Unit Usaha Syariah (UUS) dan kebijakan yang jelas (tidak menginduk pada konvensional), Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mewacanakan untuk melakukan pemisahan (*spin off*) unit syariah pada asuransi, dengan tujuan memberikan kejelasan pada kebijakan yang akan diterapkan pada Unit Usaha Syariah (UUS) asuransi. Hal ini dilakukan agar konsep syariah sesuai dengan Al-Qur'an dan Sunnah yang tidak mengandung penipuan (*gharar*), perjudian (*maysir*), riba, penganiayaan (*zhulm*), suap (*risywah*), barang haram dan maksiat.

Istilah pemisahan atau *spin off* sudah dikenal sejak lama, tepatnya terkandung dalam Pasal 1 angka (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, yang berbunyi: "Perbuatan hukum yang dilakukan oleh Perseroan untuk memisahkan usaha yang mengakibatkan seluruh aktiva dan pasiva Perseroan beralih karena hukum kepada 2 (dua) Perseroan atau lebih atau

³ Otoritas Jasa Keuangan, *Roadmap Industri Keuangan Non Bank 2015 – 2019*, 2015. Akses tanggal 1 April 2023.

sebagian aktiva dan pasiva Perseroan beralih karena hukum kepada 1 (satu) Perseroan atau lebih.”⁴

Dari definisi di atas bisa ditarik elemen pokok yaitu pemisahan: a) pemisahan merupakan perbuatan hukum, persetujuan persero yang memisahkan dengan yang menerima pemisahan, b) yang dipisahkan atau objek perbuatan pemisah adalah usaha perseroan yang melakukan pemisahan, c) akibat hukum pemisah, seluruh aktiva dan pasiva perseroan yang melakukan pemisahan kepada dua perseroan atau lebih atau bisa juga beralihnya sebagian aktiva dan pasiva kepada satu perseroan atau lebih.⁵

Kebijakan atau kewajiban pemisahan unit syariah (*spin off*) Unit Usaha Syariah tertuang dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian tepatnya pada Pasal 87 ayat (1) yang berbunyi:

“Dalam hal Perusahaan Asuransi atau perusahaan reasuransi memiliki unit syariah dengan nilai Dana *Tabarru'* dan dana investasi peserta telah mencapai paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari total nilai Dana Asuransi, Dana *Tabarru'*, dan dana investasi peserta pada perusahaan induknya atau 10 (sepuluh) tahun sejak diundangkannya Undang-Undang ini, Perusahaan Asuransi atau perusahaan reasuransi tersebut wajib melakukan pemisahan unit syariah tersebut menjadi Perusahaan Asuransi Syariah atau perusahaan reasuransi syariah.”⁶

⁴ Pasal 1 angka (12).

⁵ Yahya Harahap, *Hukum Perseroan Terbatas* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm. 521.

⁶ Pasal 87 ayat (1).

Artinya unit usaha asuransi syariah yang memiliki dana paling sedikit 50% dari total dana asuransi peserta pada perusahaan induknya atau 10 (sepuluh) tahun sejak diundangkannya undang-undang tersebut, wajib melakukan pemisahan (*spin off*) pada tahun 2024. Dan pada tahun 2020 unit usaha syariah wajib membuat rencana kerja tentang kebijakan *spin off*. Kebijakan *spin off* ini mendorong industri asuransi syariah semakin berkembang dan kompetitif dalam peningkatan pangsa pasar asuransi syariah.

Adapun aturan turunannya adalah Pasal 17 ayat (1) dan Pasal 18 ayat (3) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 67 Tahun 2016 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah.

Salah satu perusahaan asuransi syariah di Indonesia yang sudah melakukan kebijakan yang diatur dalam Pasal 87 ayat (1) Undang-undang No. 40 tahun 2014 dan Pasal 17 ayat (1) dan Pasal 18 ayat (3) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 67 Tahun 2016 adalah PT. Prudential Life Assurance (Prudential Indonesia) yang resmi melakukan *spin off* untuk unit usaha syariahnya dan mengumumkan pembentukan PT. Prudential Sharia Life Assurance (Prudential Syariah) sebagai entitas baru.

Berdasarkan berita republika menurut Nini Sumohandoyo selaku *Sharia, Government Relations, and Community Investment Director* Prudential Indonesia, Prudential Life Syariah berupaya akan melakukan persiapan untuk *spin off*, seperti penyiapan sumber daya manusia (SDM), administrasi, teknologi dan produk-

produk pendukung lain yang akan digunakan. Prudential menargetkan pemisahan diri dari perusahaan induk akan tuntas sebelum 2024 mendatang.⁷ Upayanya ini merupakan implementasi dari rencana yang diutarakan perusahaan sejak awal tahun 2021 dengan target melakukan *spin off* unit usaha syariah sebelum tahun 2024. Dengan entitas barunya ini, perusahaan ingin menggali potensi ekonomi syariah di Indonesia yang penetrasinya masih terbilang rendah di tengah pasar yang sangat luas.

Sedangkan untuk mengembangkan Prudential Syariah ada tiga strategi yang akan diterapkan. Pertama, inovasi di mana saat ini perusahaan telah memiliki 49 produk asuransi syariah untuk berbagai segmen. Kedua, kolaborasi dengan pemerintah dan institusi lainnya untuk meningkatkan literasi asuransi syariah di Indonesia. Ketiga, melakukan digitalisasi untuk memperluas pemasaran.

Pada 5 April 2022, PT. Prudential Life Assurance (Prudential Indonesia) resmi meluncurkan PT. Prudential Sharia Life Assurance (Prudential Syariah). Peluncuran ini sekaligus menjadikan Prudential sebagai perusahaan asuransi jiwa berskala internasional pertama yang mendirikan entitas asuransi jiwa syariah tersendiri untuk fokus melayani pasar syariah di Indonesia yang terus berkembang dengan cepat. Prudential Syariah didedikasikan untuk memenuhi kebutuhan kesehatan dan kesejahteraan berbasis syariah dengan rangkaian solusi yang didasarkan pada prinsip syariah untuk semua. Prinsip ini menganut konsep bahwa

⁷ Novita Intan, *Prudential Indonesia Syariah Siapkan Spin Off*, 2021. Diakses pada tanggal 23 Juni 2021.

nilai-nilai syariah bersifat universal, inklusif dan relevan bagi seluruh masyarakat Indonesia yang karakternya sangat majemuk. Pendirian Prudential Syariah menunjukkan komitmen Prudential dalam mendorong pertumbuhan industri dan ekosistem ekonomi syariah Indonesia. Sebelumnya, unit usaha syariah Prudential Indonesia berhasil mempertahankan kepemimpinan di industri dengan pangsa pasar mencapai 29%.⁸

Sebelumnya Prudential Syariah resmi memperoleh izin usaha di bidang asuransi jiwa dengan prinsip syariah dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berdasarkan Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor: KEP-16/D.05/2022 tertanggal 11 Maret 2022. OJK menyatakan, pemberian izin usaha di bidang asuransi jiwa dengan prinsip syariah tersebut mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya Keputusan Dewan Komisiner.

Presiden Direktur Prudential Indonesia Michellina Laksmi Triwardhany mengatakan, pembentukan Prudential Syariah ini bertujuan agar Prudential Indonesia dapat terus fokus pada fungsinya sebagai perusahaan asuransi jiwa, sedangkan Prudential Syariah akan fokus pada asuransi jiwa berdasarkan prinsip syariah. Hal ini mengingat potensi pasar asuransi syariah yang masih sangat besar di Indonesia. Selain itu, *spin off* juga bagian dari pemenuhan ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian dan POJK Nomor 67/POJK.05/2016 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Asuransi,

⁸ Prudential Syariah, *Prudential Syariah Resmi Spin Off*, 2022. Diakses pada tanggal 26 Maret 2023.

Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah. Ketentuan tersebut mewajibkan seluruh perusahaan asuransi untuk melakukan *spin off* di 2024.⁹

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai PT. Prudential Life Assurance dalam melakukan pemisahan unit usaha syariah (*spin off*) dengan judul Analisis Proses Spin Off Pada Perusahaan Asuransi Syariah (Studi Kasus PT. Prudential Life Assurance).

B. Rumusan Masalah

1. Mengacu pada latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka rumusan masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini yaitu, bagaimana implementasi kebijakan Pasal 87 ayat (1) Undang-Undang No. 40 tahun 2014 dan Pasal 17 ayat (1) dan Pasal 18 ayat (3) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 67 Tahun 2016 pada PT. Prudential Life Assurance dalam melakukan pemisahan (*spin off*)?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dari penulisan ini yaitu untuk melakukan analisis implementasi kebijakan Pasal 87 ayat (1) Undang-Undang No. 40 tahun 2014 dan Pasal 17 ayat (1) dan Pasal 18 ayat (3) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 67 Tahun 2016 pada PT. Prudential Life Assurance dalam melakukan pemisahan (*spin off*).

⁹ Denis Riantiza Meilanova, *Berambisi Perluas Pasar Asuransi Syariah, Prudential Syariah Resmi Meluncur*, 2022. Diakses pada tanggal 23 Juni 2022.

Dalam penelitian ini, adapun kegunaan yang hendak dicapai dapat dibagi menjadi dua aspek, yakni:

1. Secara teoritis, diharapkan penelitian ini dapat berguna serta bermanfaat bagi pengembangan keilmuan dan memberi sumbangsih pemikiran terhadap perkembangan asuransi syari'ah pada umumnya dan memberikan informasi mengenai proses *spin off* yang dilakukan PT. Prudential Life Assurance.
2. Secara praktis, menambah wawasan bagi para pembaca dan masukan bagi masyarakat/nasabah yang akan mengikuti program asuransi di asuransi syari'ah PT. Prudential Syariah maupun masyarakat yang belum mengikuti program asuransi syari'ah.

D. Telaah Pustaka

Telaah pustaka ini dibuat untuk menghindari kemungkinan terjadinya kesamaan terhadap penelitian yang sudah ada sebelumnya, penulis telah melakukan kajian pustaka terkait tema yang sedang dikaji. Telaah pustaka dilakukan terhadap karya ilmiah yang ada di UIN Sunan Kalijaga maupun di luar UIN Sunan Kalijaga.

Penelitian yang dilakukan oleh Lokot Zein Nasution yang berjudul “Strategi *Spin Off* Bagi Pengembangan Keuangan Syariah: Tinjauan Kasus Asuransi Syariah” menyatakan bahwa strategi pemisahan (*spin off*) bagi pengembangan asuransi syariah. Berdasarkan penyelidikan literature review, didapatkan bahwa *spin off* sangat diperlukan untuk mengembangkan unit syariah agar lebih mandiri dalam menjalankan bisnisnya. Kebermanfaatan lainnya adalah adanya restrukturisasi perusahaan melalui pemecahan unit usaha baru yang berdampak pada tingkat profitabilitas yang lebih baik. Banyak kasus empiris membuktikan

bahwa pemegang saham sengaja melakukan *spin off* dan berdampak secara langsung dengan tingkat keuntungan yang lebih besar. Beberapa dampak tersebut menempatkan *spin off* sebagai strategi untuk mengembangkan nilai ekuitas perusahaan. Meski demikian, kasus *spin off* pada asuransi syariah juga perlu dilakukan secara hati-hati, mengingat *spin off* mampu menimbulkan biaya transaksi, terutama dalam hal penyediaan SDM dan permodalan asuransi syariah yang tinggi. Maka dari itu, *spin off* membutuhkan penguatan kelembagaan, pelanggan Unit Usaha Syariah yang handal, dan penguatan SDM, agar perusahaan yang dipisahkan dapat mengatur dan mengelola perusahaan secara independen.¹⁰

Dalam jurnal yang dibuat oleh Ari Andika Putra, dkk yang berjudul “Analisis Peluang dan Tantangan Pelaksanaan Kewajiban *Spin-Off* Unit Usaha Syariah Menjadi Bank Umum Syariah Studi Kasus PT. BNI Syariah” disimpulkan bahwa proses *spin-off* pada BNI Syariah didorong oleh pentingnya melakukan *spin-off* sebagai alternatif strategi menghadapi perkembangan bisnis yang semakin ketat. Adapun faktor-faktor yang mendukung proses terjadinya *spin-off* antara lain: a. Faktor eksternal berupa dukungan dari regulator dan pemerintah. b. Faktor internal meliputi ketentuan corporate plan BNI Syariah yang sejak awal berdirinya merencanakan *spin-off*. Sedangkan tantangan yang dihadapi adalah sosialisasi

¹⁰ Lokot Zein Nasution, “Strategi Spin Off Bagi Pengembangan Keuangan Syariah: Tinjauan Pada Kasus Asuransi Syariah”, *Jurnal Dinamika Ekonomi Pembangunan*, Vol. 2, No. 2 (2019).

nasabah, pemisahan neraca laba rugi dan perpajakan, pemisahan IT dan membentuk culture bank baru.¹¹

Penelitian yang dilakukan oleh Krisnawarman dkk, dengan judul “Analisis Kinerja Keuangan Unit Syariah PT. Asuransi Jiwa Manulife Indonesia Dalam Rangka Spin Off” disimpulkan bahwa berdasarkan hasil penelitian, Unit Syariah Manulife Indonesia belum siap melaksanakan *spin off* karena belum memenuhi persyaratan yang ditetapkan. Kinerja keuangannya cukup baik, kinerja dalam pengelolaan dana tabarru’ dan dana investasi peserta perlu ditingkatkan karena hasil *underwriting ratio* diakhir tahun tidak mencapai 40% dan hasil perbandingan nilai pada komponen investasi dana peserta yang berlebihan pada instrumen saham syariah tidak memenuhi ketentuan.¹²

Tesis yang dilakukan Ahmad Yazid Bustomi yang berjudul “Analisis *Balance Scorecard* dalam menilai kerja PT. Asuransi Ramayana Unit Syariah untuk melakukan *spin off* paling lambat tahun 2024”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja PT. Asuransi Ramayana Unit Syariah dari perspektif keuangan pada tahun 2016 – 2018 secara umum baik, pada rasio solvabilitas dan rasio aktivitas lebih baik dibandingkan dengan ukuran baku perusahaan asuransi di Indonesia. Namun jika dilihat dari rasio likuiditas dan rentabilitas masih di bawah nilai baku.

¹¹ Ari Andika Putra, Ahmad Mulyadi Qosim, & Hilman Hakiem, “Analisis Peluang dan Tantangan Pelaksanaan Kewajiban Spin-Off Unit Usaha Syariah Menjadi Bank Umum Syariah (Studi Kasus PT. BNI Syariah)”, *Jurnal Al Amwal (Hukum Ekonomi Syariah)*, Vol. 2 No. 1 (2019).

¹² Andry Krisnawarman, Ali Masjono Muchtar & Titi Suhartati, “Analisis Kinerja Keuangan Unit Syariah PT. Asuransi Jiwa Manulife Indonesia Dalam Rangka Spin Off”, *Jurnal Akuntansi, Keuangan dan Perbankan*, Vol. 3, No. 2 (2016).

Kinerja perusahaan dari perspektif pelanggan dan perspektif pembelajaran dan pertumbuhan pada tahun 2016 – 2018 sudah baik. Kinerja dari perspektif proses bisnis internal sudah baik, dimana persentase telah memenuhi standar Peraturan No. 072/POJK.05/2016. Namun dalam hal kesesuaian Undang-Undang No. 40 Tahun 2014 belum sepenuhnya dilaksanakan. Jadi, dapat disimpulkan bahwa PT. Asuransi Ramayana Unit Syariah dalam proses menuju persiapan untuk melakukan pemisahan (*spin off*) perusahaan serta didukung dengan analisis 4 perspektif balance scorecard yang mendapatkan hasil baik.¹³

Penelitian Eko Suryawadi dengan judul “Analisa Kinerja Perusahaan Dalam Rangka Persiapan *Spin Off* Unit Usaha Syariah PT. Asuransi Adira Dinamika”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja Unit Usaha Syariah PT. Asuransi Adira Dinamika, Tbk pada tahun 2016 -2019 secara umum dalam kondisi sangat sehat dan memenuhi syarat untuk melakukan *spin off* sesuai Undang-Undang No. 40 Tahun 2014 dan POJK No 67/POJK.05/2016.¹⁴

Penelitian Arief Budiman dengan judul “Tinjauan Hukum Terhadap Penerapan Kebijakan *Spin Off* Pada Unit Usaha Syariah”. Penelitian ini menjelaskan tinjauan hukum terhadap unit usaha syariah yang melakukan pemisahan atau *spin off*. Hasil dari penelitian ini adalah diperlukannya pengaturan

¹³ Ahmad Yazid Bustomi, “Analisis *Balance Scorecard* dalam menilai kerja PT. Asuransi Ramayana Unit Syariah untuk melakukan *spin off* paling lambat tahun 2024” *Tesis Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia* (2019).

¹⁴ Eko Suryawadi, “Analisa Kinerja Perusahaan Dalam Rangka Persiapan *Spin Off* Unit Usaha Syariah PT. Asuransi Adira Dinamika”, *Jurnal Tabarru' : Islamic Banking and Finance*, Vol. 4, No. 2 (November, 2021).

yang lebih baik guna mengatur tentang pemisahan atau *spin off*, khususnya terhadap perseroan terbatas. Karena terhadap unit usaha syariah pengaturan mengenai pemisahan dapat merujuk kepada peraturan terkait lainnya, seperti peraturan Bank Indonesia. Oleh karena itu, hasil dari penelitian ini menyarankan agar pemerintah dapat mengeluarkan peraturan mengenai pemisahan yang khusus mengatur perseroan terbatas.¹⁵

Penelitian yang dilakukan oleh Yuni Komariah dengan judul “Strategi Perusahaan Asuransi Prudential Dalam Meningkatkan Nasabah Dan Minat Berasuransi Masyarakat Muslim Indonesia”. Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Prudential Indonesia PRULink Syariah untuk memenuhi kebutuhan perlindungan sekaligus investasi berbasis syariah bagi konsumen di Indonesia. PRULink syariah terdiri dari dua produk utama, yaitu PRULink syariah assurance account (PAA Syariah) dan PRULink syariah investor account (PIA Syariah). PAA Syariah menyediakan keleluasaan memilih salah satu atau bahkan kombinasi dari tiga pilihan investasi syariah yang tersedia untuk pertumbuhan keuangan masa depan konsumen dengan pembayaran kontribusi secara reguler. Sementara PIA Syariah merupakan produk berkontribusi tunggal. Keduanya memberikan pilihan bagi para nasabah dalam memilih perlindungan terkait investasi yang sesuai dengan kebutuhannya. Selain itu Prudential Indonesia sangat perhatian terhadap perkembangan asuransi syariah di Indonesia salah satunya

¹⁵ Arief Budiman, “Tinjauan Hukum Terhadap Penerapan Kebijakan *Spin Off* Pada Unit Usaha Syariah”, Tesis Universitas Indonesia, *Program Magister Hukum Ekonomi, Fakultas Hukum* (Juli, 2009).

adalah dengan adanya lisensi khusus bagi yang menjadi agen prudential syariah yang mau menawarkan produk Prudential Syariah. Pelatihan Paket Syariah Training diselenggarakan oleh pusat pelatihan Prudential di masing-masing kantor. PRUSales Academy yang disebut dengan pelatihan Prudential Syariah Training (PST).¹⁶

E. Kerangka Teoritik

Kerangka teoritik merupakan kerangka konsep, landasan teori, atau paradigma yang disusun untuk menganalisis dan memecahkan masalah penelitian atau untuk merumuskan hipotesis. Penyajian landasan teoritik disajikan dengan pemilihan satu atau sejumlah teori yang relevan untuk kemudian dipadukan dalam satu bangunan teori yang utuh.¹⁷

Adapun kerangka teori yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Teori *Maqashid Syariah*
 - a. Konsep *Maqashid Syariah* Dalam Islam

Maqashid syari'ah terdiri dari dua kata, *maqashid* dan *syari'ah*. Kata *maqashid* merupakan bentuk jama' dari *maqshad* yang berarti maksud dan tujuan, sedangkan *syari'ah* mempunyai pengertian hukum-hukum Allah yang ditetapkan untuk manusia agar dipedomani untuk mencapai kebahagiaan hidup di dunia maupun di akhirat. Maka dengan demikian, *maqashid syari'ah* berarti kandungan

¹⁶ Yuni Komariah, Strategi Perusahaan Asuransi Prudential Dalam Meningkatkan Nasabah Dan Minat Berasuransi Masyarakat Muslim Indonesia, *JOM FISIP*, Vol. 2, No. 2 (Oktober, 2015).

¹⁷ *Pedoman Teknik Penulisan Skripsi Mahasiswa* (Yogyakarta: Fakultas Syari'ah Press, 2009), hlm. 4.

nilai yang menjadi tujuan pensyariaan hukum. Maka dengan demikian, *maqashid syari'ah* adalah tujuan-tujuan yang hendak dicapai dari suatu penetapan hukum.¹⁸

Dapat dikatakan bahwa yang menjadi bahasan utama dalam *maqashid syari'ah* adalah hikmah dan *illat* ditetapkan suatu hukum. Dalam kajian ushul fiqh, hikmah berbeda dengan *illat*. *Illat* adalah sifat tertentu yang jelas dan dapat diketahui secara objektif (*zahir*), dan ada tolak ukurnya (*mundhabit*), dan sesuai dengan ketentuan hukum (*munasib*) yang keberadaannya merupakan penentu adanya hukum, sedangkan hikmah adalah sesuatu yang menjadi tujuan atau maksud disyariatkannya hukum dalam wujud kemaslahatan bagi manusia.

Maslahat secara umum dapat dicapai melalui dua cara:

- 1) Mewujudkan manfaat, kebaikan dan kesenangan untuk manusia yang disebut dengan istilah *jalb al-manafi'*. Manfaat ini bisa dirasakan secara langsung saat itu juga atau tidak langsung pada waktu yang akan datang.
- 2) Menghindari atau mencegah kerusakan dan keburukan yang sering diistilahkan dengan *dar' al-mafasid*.

Adapun yang dijadikan tolak ukur untuk menentukan baik buruknya (manfaat dan mafsadahnya) sesuatu yang dilakukan adalah apa yang menjadi kebutuhan dasar bagi kehidupan manusia. Tuntutan kebutuhan bagi kehidupan manusia itu bertingkat-tingkat, yakni kebutuhan primer, sekunder, dan tersier.¹⁹

¹⁸ Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqashid Syariah Menurut Al-Syatibi* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996), hlm. 5.

¹⁹ Ghofar Shidiq, Teori Maqashid Al-Syariah Dalam Hukum Islam, *Jurnal Unissula*, Vol. 44, No. 118 (2009).

Maslahat sebagai substansi dari *maqashid syari'ah* dapat dibagi sesuai dengan tinjauannya. Bila dilihat dari aspek pengaruhnya dalam kehidupan manusia, masalah dapat dibagi menjadi tiga tingkatan:²⁰

- 1) *Dharuriyat*, yaitu masalah yang bersifat primer, di mana kehidupan manusia sangat tergantung padanya, baik aspek duniyah (agama) maupun aspek duniawi. Maka ini merupakan sesuatu yang tidak dapat ditinggalkan dalam kehidupan manusia. Jika itu tidak ada, kehidupan manusia di dunia menjadi hancur dan kehidupan akhirat menjadi rusak (mendapat siksa). Ini merupakan tingkatan masalah yang paling tinggi. Di dalam Islam, masalah *dharuriyat* ini dijaga dari dua sisi: pertama, realisasi dan perwujudannya, dan yang kedua, memelihara kelestariannya. Contohnya, yang pertama menjaga agama dengan merealisasikan dan melaksanakan segala kewajiban agama, serta yang kedua menjaga kelestarian agama dengan berjuang dan berjihad terhadap musuh-musuh Islam.
- 2) *Hajiyat*, yaitu masalah yang bersifat sekunder, yang diperlukan oleh manusia untuk mempermudah dalam kehidupan dan menghilangkan kesulitan maupun kesempitan. Jika ia tidak ada, akan terjadi kesulitan dan kesempitan yang implikasinya tidak sampai merusak kehidupan.
- 3) *Tahsiniyat*, yaitu masalah yang merupakan tuntutan *muruah* (moral), dan itu dimaksudkan untuk kebaikan dan kemuliaan. Jika ia tidak ada, maka tidak sampai merusak ataupun menyulitkan kehidupan manusia. Masalah *tahsiniyat*

²⁰ *Ibid.*

ini diperlukan sebagai kebutuhan tersier untuk meningkatkan kualitas kehidupan manusia (Al-Zuhaili, 1986:1020-1023).

Jenis kedua adalah maslahat yang dilihat dari aspek cakupannya yang dikaitkan dengan komunitas (jama'ah) atau individu (perorangan). Hal ini dibagi dalam dua kategori, yaitu:

- 1) *Maslahat kulliyat*, yaitu maslahat yang bersifat universal yang kebaikan dan manfaatnya kembali kepada orang banyak. Contohnya membela negara dari serangan musuh, dan menjaga hadits dari usaha pemalsuan.
- 2) *Maslahat juz'iyat*, yaitu maslahat yang bersifat parsial atau individual, seperti pensyari'atan berbagai bentuk mu'amalah.

Jenis ketiga adalah maslahat yang dipandang dari tingkat kekuatan dalil yang mendukungnya. Maslahat dalam hal ini dibagi menjadi tiga, yaitu:

- 1) Maslahat yang bersifat *qath'i* yaitu sesuatu yang diyakini membawa kemaslahatan karena didukung oleh dalil-dalil yang tidak mungkin lagi ditakwili, atau yang ditunjuki oleh dalil-dalil yang cukup banyak yang dilakukan lewat penelitian induktif, atau akal secara mudah dapat memahami adanya maslahat itu.
- 2) Maslahat yang bersifat *zhanni*, yaitu maslahat yang diputuskan oleh akal, atau maslahat yang ditunjuki oleh dalil *zhanni* dari syara'.

b. Konsep Maqashid Syariah Index

Maqasid Syariah Index (MSI) adalah sebuah model pengukuran kinerja dalam performa perbankan syariah yang sesuai dengan tujuan dan karakteristik

perbankan syariah. Dapat diketahui bahwa terdapat tiga objek Maqashid Syariah Index (MSI) menurut Abu Zahra diantaranya adalah:²¹

1) Pendidikan bagi setiap individu (*tahdzibul fardh/educating individual*)

Educating individual menunjukkan adanya penyebaran keterampilan, pengetahuan dan bertujuan supaya setiap orang Islam dalam lingkungan masyarakat menjadi sumber kebaikan dan bukan menjadi sumber keburukan. Dengan diwujudkan dalam berbagai kegiatan ibadah yang disyariatkan, tujuannya untuk membersihkan jiwa dari penyakit-penyakit hati yang keji antar sesama orang Islam dan mempererat jalinan interaksi sosial sehingga dapat terwujud jalinan silaturahmi dan saling mengasihi.

Dalam hal ini perbankan syariah supaya membentuk pemikiran untuk menjadi sumber kebaikan bukan sebagai sumber keburukan bagi masyarakat, untuk pendidikan perbankan syariah terbagi dari dua, yaitu pendidikan bagi pihak internal dan eksternal bank, yang terfokus dalam pemberian pendidikan atau beasiswa (Hibah Individu), *Research* (Penelitian), dan *Training* (Pelatihan) yang diberikan untuk karyawan dan pemasangan iklan (*Publicity*) yang merupakan edukasi untuk masyarakat.

2) Menegakkan keadilan (*iqamah al-adalah/establishing justice*)

Dalam ajaran Islam ditegaskan bahwa mempunyai kedudukan yang sama di hadapan undang-undang dan pengadilan berpedoman pada keadilan sosial jadi tiada bedanya antara orang kaya dan orang miskin. Disamping itu Islam tidak mengenal

²¹ M. A. Zahrah, *Ushul Fiqh* (S. Ma'shum, S. Bashir, M. Rahmat, H. Ahmad, H. Rasyid, A. Zawawi, et al., Penerj.) (Jakarta: PT. Pustaka Firdaus, 2011), hlm. 46.

kasta atau strata sosial yang memberi keistimewaan terhadap strata tertentu. Bahwa kedudukan manusia disisi Allah semua sama yaitu manusia diciptakan dari tanah liat yang tidak bisa dibedakan oleh perbedaan warna kulit atau jenis kebangsaannya. Dengan demikian status hukum dalam hukum Islam semua manusia adalah sama.

Dalam hal ini perbankan syariah harus memastikan keadilan dalam setiap transaksi dan aktivitas bisnis yang tercakup dalam produk, pricing dan ketentuan-ketentuan kontrak. Selain itu, seluruh akad yang ada harus bebas dari *maysir*, *gharar*, dan *riba*.

3) Masalahah (*Public Interest*)

Public Interest yang dimaksudkan dalam Islam adalah suatu kemaslahatan yang berhubungan dengan kepentingan umum, tidak untuk kepentingan pribadi maupun segelintir orang. Dalam hal manfaat atau kesejahteraan bagi kepentingan publik yaitu perbankan syariah harus memberikan prioritas untuk kegiatan usaha yang menghasilkan keuntungan lebih besar bagi masyarakat, seperti halnya investasi di sektor-sektor penting, pembiayaan sektor riil dan sebagainya. Pada hakekatnya masalah mengacu pada pemeliharaan terhadap lima hal, yaitu: agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.

Dalam hal ini dimaksudkan perbankan syariah harus mengembangkan proyek investasi dan jasa sosial guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sebab kesejahteraan merupakan hal terpenting bagi kehidupan manusia. Masalahah (kesejahteraan) selain memberikan manfaat bagi masyarakat, juga memberikan manfaat pada bank syariah.

2. Teori Kepastian Hukum

Kepastian merupakan ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum, terutama untuk norma hukum tertulis. Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan makna karena tidak dapat lagi digunakan sebagai pedoman perilaku bagi setiap orang. Kepastian sendiri disebut sebagai salah satu tujuan dari hukum.

Keteraturan masyarakat berkaitan erat dengan kepastian dalam hukum, karena keteraturan merupakan inti dari kepastian itu sendiri. Keteraturan menyebabkan orang dapat hidup secara berkepastian, sehingga dapat melakukan kegiatan-kegiatan yang diperlukan dalam kehidupan bermasyarakat.

Menurut Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum adalah jaminan bahwa hukum dijalankan, bahwa yang berhak menurut hukum dapat memperoleh haknya dan bahwa putusan dapat dilaksanakan.²²

Kepastian hukum erat kaitannya dengan keadilan, namun hukum tidak identik dengan keadilan. Hukum bersifat umum, mengikat setiap orang, bersifat menyamaratakan. Keadilan bersifat subyektif, individualitas, dan tidak menyamaratakan.

Kepastian hukum merupakan pelaksanaan hukum sesuai dengan bunyinya, sehingga masyarakat dapat memastikan bahwa hukum dilaksanakan. Penciptaan kepastian hukum dalam peraturan perundang-undangan memerlukan persyaratan

²² Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar* (Yogyakarta: Liberty, 2007), hlm. 160.

yang berkenaan dengan struktur internal dari norma hukum itu sendiri.²³

Persyaratan internal tersebut sebagai berikut:²⁴

a. Kejelasan konsep yang digunakan

Norma hukum berisi deskripsi mengenai perilaku tertentu yang kemudian disatukan kedalam konsep tertentu pula.

b. Kejelasan hierarki kewenangan dari lembaga pembentuk peraturan perundang-undangan

Kejelasan hirarki ini penting karena menyangkut sah atau tidak dan mengikat atau tidaknya peraturan perundang-undangan yang dibuatnya. Kejelasan hirarki akan memberikan arahan kepada pembentuk hukum yang mempunyai kewenangan untuk membentuk suatu peraturan perundang-undangan tertentu.

c. Konsistensi hukum perundang-undangan

Ketentuan-ketentuan dari sejumlah peraturan perundang-undangan yang terkait dengan satu subjek tertentu, tidak saling bertentangan antara satu dengan yang lain.

Kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam perundang-undangan, dibuat oleh pihak berwenang dan berwibawa, sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis. Aspek ini nantinya dapat menjamin adanya kepastian, bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati.

²³ Fernando M Manulang, *Hukum Dalam Kepastian* (Bandung: Prakarsa, 2007), hlm. 95.

²⁴ *Ibid*, hlm. 39.

Berdasarkan uraian mengenai kepastian hukum diatas, maka kepastian dapat mengandung beberapa arti, yakni adanya kejelasan, tidak menimbulkan multitafsir, tidak menimbulkan kontradiktif, dan dapat dilaksanakan. Hukum harus berlaku tegas dimasyarakat, sehingga siapapun dapat memahami makna atas suatu ketentuan hukum.

3. Teori Filsafat Hukum

Secara sederhana dapat dikatakan bahwa filsafat hukum adalah cabang filsafat, yakni filsafat tingkah laku atau etika yang mempelajari etika hukum. Dengan perkataan lain filsafat hukum adalah ilmu yang mempelajari hukum secara filosofis. Objek filsafat hukum adalah hukum dan objek tersebut dikaji secara mendalam sampai kepada inti atau dasarnya yang disebut hakikat.²⁵

Filsafat hukum merupakan sumber hukum materiil, sedangkan sumber formilnya adalah sebab dari berlakunya aturan-aturan hukum. Sumber hukum dalam arti filosofis dibagi menjadi 2, yaitu: (a) Sumber isi hukum; disini dinyatakan isi hukum itu asalnya dari mana. Ada 3 pandangan yang mencoba menjawab pertanyaan ini yaitu: Pandangan theocratis, menurut pandangan ini isi hukum berasal dari Tuhan, pandangan hukum kodrat, menurut pandangan ini isi hukum berasal dari kesadaran hukum; (b). Sumber kekuatan mengikat dari hukum: mengapa hukum mempunyai kekuatan mengikat, mengapa kita tunduk pada hukum. (Mertokusumo, 2005:83-84). Kekuatan mengikat dari kaidah hukum bukan

²⁵ Serlika Aprita dan Rio Adhitya, *Filsafat Hukum* (Depok: Raja Grafindo Persada, 2020), hlm. 11.

semata-mata didasarkan pada kekuatan yang bersifat memaksa, tetapi karena kebanyakan orang didorong oleh alasan kesusilaan atau kepercayaan.²⁶

Menurut Aristoteles, kedudukan filsafat hukum dapat diuraikan sebagai berikut:²⁷

a. Logika.

Ilmu ini dianggap sebagai ilmu pendahuluan bagi filsafat.

b. Filsafat teoritis.

Dalam cabang ini mencakup 3 macam ilmu, yaitu 1) Fisika yang mempersoalkan dunia materi dari alam nyata ini, 2) Matematika yang mempersoalkan benda-benda alam dalam kuantitasnya, 3) Metafisika yang mempersoalkan tentang hakikat segala sesuatu ilmu metafisika.

c. Filsafat praktis.

Dalam cabang ini mencakup 3 macam ilmu, yakni 1) Etika yang mengatur kesusilaan dan kebahagiaan dalam hidup perseorangan, 2) Ekonomi yang mengatur kesusilaan dan kemakmuran dalam keluarga, 3) Politik yang mengatur kesusilaan dan kemakmuran dalam bernegara.

d. Filsafat poetika yang biasa disebut filsafat estetika.

Filsafat ini meliputi kesenian dan sebagainya. Uraian filsafat Aristoteles menunjukkan bahwa filsafat hukum hadir sebagai sebuah bentuk perlawanan terhadap ketidakmampuan ilmu hukum dalam membentuk dan menegakkan kaidah dan putusan hukum sebagai suatu sistem yang logis dan konseptual. Oleh karena

²⁶ *Ibid*, hlm. 11.

²⁷ *Ibid*, hlm. 12.

itu, filsafat hukum merupakan alternatif yang dipandang tepat untuk memperoleh solusi yang tepat terhadap permasalahan hukum.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk jenis penelitian kualitatif. Menurut Sugiono, penelitian kualitatif adalah penelitian dimana peneliti ditempatkan sebagai instrument kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara penggabungan dan analisis data bersifat induktif.²⁸

Dalam hal ini obyek penelitiannya adalah implementasi kebijakan *spin off* pada PT. Prudential Life Assurance.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat penelitian deskriptif-analitik yaitu penelitian yang menggambarkan, menguraikan dan menganalisa data secara jelas tentang adalah implementasi kebijakan *spin off* pada PT. Prudential Life Assurance.

3. Pendekatan Penelitian

Jenis pendekatan yang digunakan dalam memahami dan mendekati obyek penelitian ini adalah menggunakan pendekatan normatif empiris. Yang dimaksud pendekatan normatif empiris adalah suatu metode penelitian yang dalam hal ini

²⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2010), hlm. 9.

menggabungkan unsur hukum normatif yang kemudian didukung dengan penambahan data atau unsur empiris.²⁹

Dalam hal ini penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Dilakukan melalui kajian terhadap peraturan perundang-undangan dan bahan-bahan hukum yang berhubungan dengan penelitian ini. Sedangkan penelitian hukum empiris adalah penelitian yang meninjau fungsi dari suatu hukum atau aturan dalam hal penerapannya di ruang lingkup masyarakat.

4. Sumber Data

Hakikatnya penelitian mendasarkan sumber datanya pada dua macam, yaitu data primer dan data sekunder.

a. Data Primer, meliputi:

- 1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian
- 2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas
- 3) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 67 Tahun 2016 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah
- 4) Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor.21/DSN-MUI/X/2001
- 5) AL-Qur'an dan Hadis Nabi Muhammad SAW

²⁹ Irwan, *Metodologi Penelitian Hukum*, 2013. Akses tanggal 16 April 2021.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber kedua atau sumber sekunder dan data yang kita butuhkan.³⁰ Data sekunder dalam penelitian ini didapatkan melalui penelusuran kepustakaan (*library research*) untuk memperoleh bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, serta bahan hukum tersier. Bahan hukum primer adalah peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 67 Tahun 2016 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah, Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor.21/DSN-MUI/X/2001, AL-Qur'an dan Hadis Nabi Muhammad SAW. Bahan hukum sekunder adalah buku-buku yang memberikan penjelasan tentang bahan primer. Bahan hukum tersier adalah bahan yang menjadi pendukung dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia.

5. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan beberapa teknik, meliputi:

a. Observasi

³⁰ Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kuantitatif*, Cet. Ke-2 (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 122.

Yaitu suatu usaha sadar untuk mengumpulkan data yang dilakukan dengan cara sistematis, dengan prosedur yang terstandar.³¹ Dalam hal ini penulis mengadakan pengamatan langsung terhadap persiapan yg diambil oleh PT. Prudential Life Assurance dalam melakukan pemisahan unit usaha syariahnya.

b. Wawancara (*Interview*)

Wawancara merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan berhadapan secara langsung dengan yang diwawancarai tetapi dapat juga diberikan daftar pertanyaan dahulu untuk dijawab pada kesempatan lain. Wawancara merupakan alat *rechecking* atau pembuktian terhadap informasi atau keterangan yang diperoleh sebelumnya.³²

Dalam penelitian ini dilakukan wawancara bebas, terpimpin, yakni wawancara yang dilakukan secara bebas, dalam arti responden diberi kebebasan menjawab. Akan tetapi dalam batas-batas tertentu agar tidak menyimpang dari panduan wawancara yang telah disusun. Metode ini peneliti gunakan untuk memperoleh data dengan cara mengadakan wawancara dengan Bapak Rifki Muhardika, S. Pt sebagai *Sharia Insurance Specialist* dan Bapak Prakoso selaku Agency Manager PT. Prudential Life yang peneliti anggap berkompeten untuk menjawabnya, untuk lebih memperdalam data-data yang diperoleh dari observasi.

c. Dokumentasi

³¹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, Edisi Revisi V, Cet. Ke-12 (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), hlm. 197.

³² Juliansyah Noor, *Metodelogi Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi, dan Karya Ilmiah* (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 138.

Metode dokumentasi adalah sejumlah fakta dan data tersimpan dalam bahan yang berbentuk dokumentasi. Sebagian besar data yang tersedia yaitu berbentuk surat, catatan harian, cendera mata, laporan, artefak, dan foto. Sifat utama data ini tak terbatas pada ruang dan waktu sehingga memberi peluang kepada peneliti untuk mengetahui hal-hal yang pernah terjadi di waktu silam.³³ Dokumen-dokumen yang akan dijadikan sebagai referensi dalam penelitian ini yaitu data mengenai profil PT. Prudential Life Assurance dan data tentang profil produk asuransi PRUSyariah PT. Prudential Life Assurance.

d. Studi Pustaka

Data pustaka yang dipergunakan dalam penelitian ini sebagai data sekunder untuk membantu dan untuk menyempurnakan analisis terhadap sistem operasional asuransi syariah di PT. Prudential Life Assurance.

6. Analisis Data

Analisis data adalah proses penyederhanaan data ke dalam bentuk yang mudah dibaca dan diinterpretasikan. Dalam menganalisis data, penulis menggunakan metode deskriptif analisis, yaitu suatu metode yang digunakan untuk menggambarkan sifat suatu keadaan yang sementara berjalan pada saat penelitian dilakukan dan memeriksa sebab-sebab dari suatu gejala-gejala tertentu.³⁴ Data yang diperoleh akan dianalisis dan dijabarkan secara menyeluruh sehingga akan diperoleh kesimpulan yang jelas.

³³ *Ibid*, hlm. 141.

³⁴ Conseula G. Sevilla, *Pengantar Metode Penelitian* (Jakarta: UI Press, 1993), hlm.71.

G. Sistematika Pembahasan

Guna mempermudah penulisan tesis ini, maka akan disusun secara sistematis agar mendapatkan hasil penelitian yang kronologis dan sistematis. Adapun sistematika pembahasan dalam penulisan tesis ini adalah:

BAB I yaitu Pendahuluan, yang mana terdiri dari: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian (jenis penelitian, sifat penelitian, pendekatan, metode pengumpulan data, analisis data) dan sistematika pembahasan.

BAB II yaitu tentang Tinjauan Umum Mengenai Asuransi Syariah.

BAB III yaitu tentang Gambaran Umum PT. Prudential Life Assurance dan Kebijakan Spin Off.

BAB IV berisi tentang Analisis Proses Spin Off Asuransi Syariah pada PT. Prudential Life Assurance.

BAB V yaitu penutup yang berisi kesimpulan dan saran dari penyusun tesis.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Kebijakan pemisahan (*spin off*) yang dilakukan Prudential Syariah semakin meningkatkan kemampuan Prudential Syariah dalam menghadirkan berbagai solusi kesehatan dan finansial yang komprehensif dan sesuai dengan pilihan hati nasabah. Tak hanya itu, Prudential Indonesia juga semakin memperluas jangkauan distribusi produk syariah melalui kemitraan strategis bancassurance dengan Standard Chartered Indonesia dan UOB Indonesia serta berkolaborasi dengan mitra-mitra digital dan memanfaatkan platform digital perusahaan untuk membuat solusi Syariah lebih mudah diakses masyarakat.
2. Implementasi Pasal 87 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 67/POJK.05/2016 Tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah pada PT. Prudential Life Assurance belum melaksanakan semua ketentuan dan peraturan pemisahan (*spin off*) unit usaha syariah sesuai dengan isi pasal 87 yaitu, memiliki dana paling sedikit 50% dari

total dana asuransi peserta pada perusahaan induknya atau 10 (sepuluh) tahun sejak diundangkannya undang-undang ini.

3. Pelaksanaan pemisahan (*spin off*) Unit Usaha Syariah ditinjau dari Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas sudah sesuai dengan peraturan yang ada karena Perusahaan Prudential Life masih berdiri walaupun Prudential Syariah sudah memisahkan diri.

B. Saran

Dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah peneliti paparkan, maka peneliti memberikan saran:

Bagi PT. Prudential Life Assurance sudah melaksanakan proses pemisahan (*spin off*) unit usaha syariah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 67/POJK.05/2016 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah. Kemudian PT. Prudential Life Assurance dalam melaksanakan proses pemisahan (*spin off*) unit usaha syariah sebaiknya lebih transparan kepada karyawannya.

DAFTAR PUSTAKA

1. Al-Qur'an/ Tafsir Al-Qur'an

Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, Jakarta: PT. Sinergi Pustaka, 2012.

2. Fiqh/ Ushul Fiqh

Ali, Zainuddin, *Hukum Asuransi Syariah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008.

Al-Qardhawy, Yusuf, *Membumikan Syariat Islam*, Surabaya: Dunia Ilmu, 1997.

Aji, Ibrahim, *Sejarah Perkembangan Ekonomi Syariah di Indonesia*, 2014.

Bakri, Asafri Jaya, *Konsep Maqashid Syariah Menurut Al-Syatibi*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996.

Budiman, Arief, "Tinjauan Hukum Terhadap Penerapan Kebijakan *Spin Off* Pada Unit Usaha Syariah", Tesis Universitas Indonesia, *Program Magister Hukum Ekonomi, Fakultas Hukum*, 2009.

Bustomi, Ahmad Yazid, "Analisis *Balance Scorecard* dalam menilai kerja PT. Asuransi Ramayana Unit Syariah untuk melakukan *spin off* paling lambat tahun 2024" *Tesis Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia*, 2019.

Dasopang, Nursania, "Tinjauan Hukum Pemisahan (*Spin Off*) Unit Usaha Syariah Menjadi Perusahaan Asuransi Syariah (Full Fledge)", *Yuris Prudentia: Jurnal Hukum Ekonomi*, Vol. 5, No. 1, 2019.

Dewi, Gemala, *Aspek-Aspek Hukum dalam Perbankan dan Perasuransiah Syariah*, Jakarta: Prenada Media Group, 2007.

Fatwa DSN No. 21/DSN-MUI/X/2001 Tentang Pedoman Umum Asuransi Syaria'ah

Hardyanti, Nanda Siti, "Otentisitas Penerapan Asuransi Syariah Di Indonesia", *Jurnal Syariah dan Hukum*, Vol. 1, No. 1, 2019.

Hasan, M. Ali, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.

Intan, Novita, *Prudential Indonesia Syariah Siapkan Spin Off*, 2021.

- Iswanti, Nawang Styanda, *Implementasi Undang Undang No 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian Terhadap Pemosahan Unit Usaha Syariah (spin off) Asuransi*, 2017.
- Kadir, *Hukum Bisnis Syariah dalam Al-Qur'an*, Jakarta: Amzah, 2010.
- Komariah, Yuni, “Strategi Perusahaan Asuransi Prudential Dalam Meningkatkan Nasabah Dan Minat Berasuransi Masyarakat Muslim Indonesia”, *JOM FISIP*, Vol. 2, No. 2, 2015.
- Krisnawarman, Andry, Ali Masjono Muchtar & Titi Suhartati, “Analisis Kinerja Keuangan Unit Syariah PT. Asuransi Jiwa Manulife Indonesia Dalam Rangka Spin Off”, *Jurnal Akuntansi, Keuangan dan Perbankan*, Vol. 3, No. 2, 2016.
- Kuncoro, Amin & Heru Yulianto, “Kinerja Keuangan Sesudah dan Sebelum Spin Off Unit Usaha Syariah”, *EQUILIBRIUM: Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol. 6, No. 2, 2018.
- Laily, Arsianti Dwi, & Beik Irfan Syauqi, *Ekonomi perkembangan Syariah*, Bogor: IPB Press, 2014.
- L, Nasution, “Strategi Spin off Bagi Pengembangan Keuangan Syariah: Tinjauan Pada Kasus Asuransi Syariah”, *Jurnal Dinamika Ekonomi Pembangunan (JDEP)*, Vol 2, No. 2, 2019.
- Mardani, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia*, Jakarta: Prenada Media, 2015.
- Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, Jakarta: Kencana, 2012.
- Meilanova, Denis Riantiza, *Berambisi Perluas Pasar Asuransi Syariah, Prudential Syariah Resmi Meluncur*, 2022
- Miriam, Astari, *Kebijakan Spin off Unit Usaha Syariah Berdasarkan Kinerja Keuangan*, Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2013.
- Muslehuddin, Mohammad, *Asuransi dalam Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, 1997.
- Nasution, Lokot Zein, “Strategi Spin Off Bagi Pengembangan Keuangan Syariah: Tinjauan Pada Kasus Asuransi Syariah”, *Jurnal Dinamika Ekonomi Pembangunan*, Vol. 2, No. 2, 2019.

- Parsaulian, Baginda, “Prinsip dan Sistem Operasional Asuransi Syariah (Ta’min, Takaful atau Tadhamun) di Indonesia,” *Journal Of Islamic Studies*, Vol. 2, No. 2, 2018.
- Pohan, Rizky Andrianti, *Spin Off Memakmurkan Asuransi Syariah*, Berita Media Insurance, 2014.
- Puspitasari, Novi, *Manajemen Asuransi Syariah*, Yogyakarta: Penerbit UII Press, 2015.
- Putra, Ari Andika, Ahmad Mulyadi Qosim, & Hilman Hakiem, “Analisis Peluang dan Tantangan Pelaksanaan Kewajiban Spin-Off Unit Usaha Syariah Menjadi Bank Umum Syariah (Studi Kasus PT. BNI Syariah)”, *Jurnal Al Amwal (Hukum Ekonomi Syariah)*, Vol. 2 No. 1, 2019.
- Ramadani, Sari, “Respon Unit Usaha Syariah Di Indonesia Terhadap Kebijakan Spin Off yang Diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia No.40 Tahun 2014 Dan POJK No.67 Tahun 2016 (Studi Kasus pada PT Asuransi Adira Dinamika Unit Syariah)”, *Skripsi UIN Jakarta*, 2018.
- Rambe, Laila Afni, dkk, “Analisis Pengaruh Spin Off bagi unit usaha syariah di Indonesia”, *Jurnal IAIN Ponorogo*, Vol.6 No.1, 2021.
- Saharuddin, Desmadi, “Asuransi Syariah Dalam Praktik (Studi Analisis Terhadap *Shariah Compliance*)”, *Jurnal Bisnis Dan Manajemen*, Vol. 4, No. 3, 2014.
- Shidiq, Ghofar, *Teori Maqashid Al-Syariah Dalam Hukum Islam*, *Jurnal Unissula*, Vol. 44, No. 118, 2009.
- Syahrani, “Dasar Hukum Pelaksanaan Syariat Islam Di Bidang Bisnis Dalam Tata Hukum Indonesia”, *Jurnal Studi Ekonomi Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Antasari*, Vol. 2, No. 1, 2014.
- Soemitra, Andri, *Bank & Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta: Kencana, 2009.
- Suhendi, Hendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Raja Grafindo persada, 2002.
- Suhendi, Hendi, dan Deni K yusuf, *Asuransi Takaful Dari Teoritis Praktik*, Bandung: Mimbar Pustaka, 2005.
- Suheriadi, *Selesai Spin Off Prudential Syariah Resmi Beroperasi di Indonesia*, 2022.

Sula, Muhammad Syakir, *Asuransi Syariah (Life and General) Konsep dan Sistem Operasional*, Jakarta: Gema Insani Press, 2004.

Sula, Muhammad Syakir, “*Principles of Islamic Insurance (Prinsip-prinsip Asuransi Syariah) Life, General and Social Insurance*”, Depok: Syakirsula Institute, 2016.

Suryawadi, Eko, “Analisa Kinerja Perusahaan Dalam Rangka Persiapan *Spin Off* Unit Usaha Syariah PT. Asuransi Adira Dinamika”, *Jurnal Tabarru' : Islamic Banking and Finance*, Vol. 4, No. 2, 2021.

Suripto, Teguh dan Abdullah Salam, “Analisa Penerapan Asuransi Syariah Dalam Asuransi”, *Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia*, Vol. 3, No. 2, 2013.

Susilo, Edi dan Maghfirotn Nikmah, “Strategi Pemasaran Agen Asuransi PRULink Syariah di Kabupaten Jepara”, *Journal Of Islamic Studies*, Vol. 2, No. 2, 2018.

Sugiarto, “Penerapan Sistem Syariah pada Produk Unit Link Syariah di PT. Prudential Syariah Cabang Nangka Menurut Tinjauan Ekonomi Islam”, Skripsi Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, (Pekanbaru: Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum UIN SUSKA Riau, 2013.

Zahrah, M. A., *Ushul Fiqh* (S. Ma'shum, S. Bashir, M. Rahmat, H. Ahmad, H. Rasyid, A. Zawawi, et al., Penerj.), Jakarta: PT. Pustaka Firdaus, 2011.

3. Ilmu Ekonomi

Anas, Irham Fachreza, *Perbedaan Asuransi Konvensional*, 2014.

Ghozali, Djodi S., *Hukum Perbankan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012.

Harahap, Yahya, *Hukum Perseroan Terbatas*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011.

Hartono, Sri Redjeki, *Hukum Asuransi dan Perusahaan Asuransi*, Jakarta: Sinar Grafika, 2001.

Mashudi, H. dan Moch. Chidir Ali, *Hukum Asuransi*, Bandung: Mandar Maju, 2000.

Muhammad, Abdul Kadir, *Hukum Asuransi Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditia Bakti, 2012.

Muis, H. Abdul, *Hukum Asuransi dan Bentuk - Bentuk PerAsuransian*, Medan: Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, 2005.

Otoritas Jasa Keuangan, *Roadmap Industri Keuangan Non Bank 2015 – 2019*, 2015.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 67/POJK.05/2016 Tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi dan Perusahaan Reasuransi Syariah.

Prasetya, Rudhi, *Teori dan Praktik Perseroan Terbatas*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011.

Prasetya, Rudhi, *Perseroan Terbatas. Teori dan Praktik*, Cet. Ke-3, Jakarta: Sinar Grafika, 2014.

Tuti Rastuti, *Aspek Hukum Perjanjian Asuransi*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2011.

Sari, Elsi Kartika, dan Advendi Simanunsong, *Hukum Dalam Ekonomi*, Jakarta: Grasindo, 2008.

Sastrawidjaja, H. Man Suparman, *Aspek-Aspek Hukum Asuransi dan Surat Berharga*, Bandung: PT. Alumni, 2003.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian

Yustisia, Tim Pustaka, *Kitab Undang-Undang Hukum Dagang*, Jakarta: Pustaka Yustisia, 2015.

4. Lain-Lain

Aprita, Serlika dan Rio Adhitya, *Filsafat Hukum*, Depok: Raja Grafindo Persada, 2020.

Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, Edisi Revisi V, Cet. Ke-12, Jakarta: Rineka Cipta, 2002.

Bungin, Burhan, *Metodologi Penelitian Kuantitatif*, Cet. Ke-2, Jakarta: Kencana, 2011.

Irwan, *Metodologi Penelitian Hukum*, 2013.

Manulang, Fernando M, *Hukum Dalam Kepastian*, Bandung: Prakarsa, 2007.

Mertokusumo, Sudikno, “*Mengenal Hukum Suatu Pengantar*”, Yogyakarta : Liberty, 2007.

- Noor, Juliansyah, *Metodelogi Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi, dan Karya Ilmiah*, Jakarta: Kencana, 2011.
- Pedoman Teknik Penulisan Skripsi Mahasiswa, Yogyakarta: Fakultas Syari'ah Press, 2009.
- PT. Prudential Life Assurance Indonesia, *Prudential Indonesia*
- PT. Prudential Life Assurance, *PRUlink Syariah Assurance Account*, 2020
- PT. Prudential Life Assurance, *PRUlink Syariah Investor Account*, 2020.
- Prudential Syariah, *FAQ Prudential Syariah*.
- Tjiptono, *Pelayanan Jasa*, Yogyakarta, 2009.
- Sari, Elisa Valenta, *Premi Prudential Tumbuh 20 Persen Saat Ekonomi Indonesia Lesu*, 2015
- Sevilla, Conseula G., *Pengantar Metode Penelitian*, Jakarta: UI Press, 1993.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, kualitatif, dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2010.